

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN
PERUNTUKAN DAN NADZIR WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR,
KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
FATAHILLAH NUR KHOLID UMAR
13350088**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. DR. SAMSUL HADI, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Wakaf adalah menahan harta kepemilikan diri sendiri tanpa mengurangi harta tersebut untuk diambil manfaatnya sebagai sarana keagamaan atau kesejahteraan umum. Sebagaimana yang terjadi di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Perwakafan yang terjadi di Desa Pleset ketika ikrar wakaf, wakif mewakafkan tanahnya untuk masjid Nurul Islam, namun dalam pelaksanaan peruntukannya nadzir mengubah menjadi sarana pendidikan. sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Masalah tersebut dapat diselesaikan dari segi Hukum Islam (pendapat ulama mazhab) dan dari segi Hukum Positif (Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menganalisisnya dengan dua pokok permasalahan, yaitu: apa yang melatarbelakangi perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid Nurul Islam menjadi sarana pendidikan dan nadzir wakaf ? Serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan tersebut ?

Penelitian yang digunakan bersifat *preskriptif analitik* dengan pendekatan *normatif-yuridis*. Metode analisisnya berdasarkan hukum Islam dihubungkan dengan teori perubahan dalam kaidah ushul fiqh dan metode penetapan hukum Islam *masalah mursalah*, serta berdasarkan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Proses perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid Nurul Islam menjadi SMK berbasis Islam karena masyarakat tidak membutuhkan tanah pertanian tersebut untuk dibangun masjid dan di dekat lokasi tanah wakaf tersebut sudah berdiri masjid. Masyarakat sangat membutuhkan pendidikan formal yaitu berupa SMK, karena di wilayah Kecamatan Pangkur belum ada sekolah tingkat SMA, serta masyarakat menganggap bahwa dengan berdirinya SMK ke depannya akan lebih bermanfaat daripada masjid. Sedangkan perubahan nadzirnya dikarenakan nadzir perseorangan telah meninggal dan masyarakat khawatir atas pengelolaan tanahnya. Perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi SMK dan SMP berbasis Islam dalam hukum Islam dapat dibenarkan, sedangkan menurut hukum positif yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf belum bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Pasal 41 yang mengharuskan ada tanah pengganti. Adapun mengenai perubahan nadzirnya dapat dibenarkan karena sudah sesuai prosedur dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar

NIM : 13350088

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN NADZIR WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR)”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Dzulqa'dah 1438 H
27 Juli 2017 M

Penyusun,


Fatahillah Nur Kholid umar
NIM:13350088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Fatahillah Nur Kholid Umar

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar
NIM : 13350088
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN NADZIR WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H
31 Juli 2017 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Fatahillah Nur Kholid Umar

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi skripsi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar
NIM : 13350088
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN NADZIR WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 07 Dzulqa'dah 1438 H
31 Juli 2017 M

Pembimbing II



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-365/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN NADZIR
WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR,
KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATAHILLAH NUR KHOLID UMAR
Nomor Induk Mahasiswa : 13350088
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 03 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



MOTTO

*”Never wait until tomorrow
if you can do today”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Dengan segenap kerendahan hati yang tulus dan suci,
Kupersembahkan ini semua teruntuk:*

*Alm. Umi Hj. Kujiamida Rahmawati dan Ali H. Wakiran Kisworo
tercinta yang selalu mendukung, menasehati, dan mendo'akanku setiap
hari tanpa henti*

*Kedua adikku tersayang Muhammad Nur Ahsan Ubaidillah dan Ummu
Halibah Nur Coni'ah yang selalu mensupport dan mendo'akanku*

Keluarga besar Mbah Rahmad Wijaya dan Mbah Sidi

*Pujaan hatiku yang selalu memotivasi, mensupport, dan mendo'akanku
agar cepat menyusul dalam menempuh Sarjana*

*Teman-teman AS 13, sahabat Petung 21, dan seluruh teman-teman
seperjuangan*

Almamater UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûḥah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
آله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa terus menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah SWT , maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perubahan Peruntukan dan *Nadzir* Wakaf (Studi Kasus di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.Ph,D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah).
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. dan Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun mengucapkan banyak terima kasih.
5. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Pejabat pemerintahan Kecamatan Pangkur, Kepala KUA Kecamatan Pangkur dan stafnya, Kepada Desa Pleset , Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Islam Ngawi dan stafnya, Bapak Samiran Harun Rasyid sebagai

pihak wakif, Bapak Zainuddin sebagai pihak nadzir, dan para responden yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya.

7. Kedua orang tuaku Alm. Ibu Hj. Kujiyanda Rahmawati dan Bapak H. Wakiran Kisworo yang selalu memberikan doa dan kepercayaan beriring kasih penyusun dalam setiap langkah dan hela nafas penyusun. Semoga Allah memberikan balasan kasih sayang-Nya di dunia maupun di akhirat kelak. Aamiin ya robbal 'alamiin.
8. Kedua adikku tercinta Muhammad Nur Ahsan Ubaidillah dan Ummu Habibah Nur Qoni'ah yang telah memberikan dorongan semangat kepada penyusun.
9. Teman spesial Maftukhatul Azizah S.Si yang senantiasa menemani penyusun dari awal skripsi ini dibuat dan memberikan masukan-masukan, selalu memberi semangat sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2013 seluruhnya, sahabat-sahabat se-Provinsi JATIM, keluarga Petung 21 dan semuanya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Karena bagi penyusun semuanya sangat berjasa dalam mentransfer ilmu hingga saat ini.
11. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya mampu membalas dengan do'a. Semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan dibalas dengan sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat di dunia. Aamiiiin ya robbal 'alamiin.

Yogyakarta, 25 Syawal 1438 H
19 Juli 2017 M

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Fatahillah Nur Kholid Umar
13350088
SUNAN KALIJAGRA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II: PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.....	22
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf	22
B. Rukun Dan Syarat-syarat Wakaf	27
C. Macam-macam Wakaf	36
D. Kedudukan Harta Wakaf	37
E. Tata Cara Perwakafan	38
F. Perubahan Peruntukkan Harta Benda Wakaf dan Pergantian Nadzir.....	40

BAB III: PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF ASET MASJID MENJADI SARANA PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN NADZIR WAKAF DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI.....	48
A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Pangkur	48
1. Letak Geografis	48
2. Tanah Milik di Desa Pleset	52
3. Sosial Keagamaan Desa Pleset	53
B. Sejarah Perwakafan Tanah Aset Masjid di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur	55

C. Proses Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Aset Masjid Menjadi Sarana Pendidikan dan Perubahan Nadzir di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur	59
1. Proses Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dan Perubahan Nadzir	59
2. Pendapat Masyarakat Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Aset Masjid Menjadi SMK dan SMP Berbasis Islam	62
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN NADZIR WAKAF.....	66
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf	66
B. Analisis Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf.....	72
BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR ISI TABEL

Tabel I: Luas Wilayah Menurut Penggunaan (Hektar).....	49
Tabel II: Jumlah Tempat Ibadah.....	50
Tabel III: Perwakafan	51
Tabel IV: Tempat Ibadah Dan Pendidikan.....	53
Tabel V: Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT adalah Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi ini dengan tujuan agar manusia bisa menjaga, memelihara, melestarikan, mengelola, serta memanfaatkan bumi beserta isinya untuk beribadah kepada-Nya demi mendapatkan ridha-Nya serta derajat tertinggi di sisi-Nya.

Dalam syariat Islam telah diatur bagaimana tatacara beribadah dengan baik dan benar, baik ibadah tersebut untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan orang lain, dalam arti ibadah tersebut dapat memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Ibadah yang bersifat individu di antaranya ialah shalat, puasa, haji yang terangkum dalam rukun Islam, sedangkan ibadah yang memberikan kemanfaatan terhadap orang lain ialah seperti zakat, sedekah, hibah, wakaf.

Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, yaitu dapat digunakan sebagai tempat ibadah, lembaga pendidikan, panti asuhan, dan lain sebagainya. Menurut Ter Haar sebagaimana dikutip oleh tim penulis buku “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia”, wakaf merupakan lembaga hukum Islam yang telah dikenal dan diterima oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Belanda *Vrome Stichting*, yaitu seluruh konsep tentang wakaf sudah menjadi kebiasaan yang tidak

bisa terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.¹

Wakaf adalah menahan harta kepemilikan diri sendiri tanpa mengurangi maupun merusak harta tersebut agar diambil manfaatnya sebagai sarana keagamaan atau kepentingan masyarakat.² Wakaf merupakan amal jariyah dan juga salah satu tuntutan agama Islam yang berhubungan dengan kemasyarakatan demi kepentingan keagamaan dan semua dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Meskipun di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus seperti halnya masalah shalat, zakat, puasa, tetapi secara umum ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum perintah wakaf, di antaranya surat Āli 'Imrān (3) ayat 92:

لن تنالوا البرَّ حَتَّى تَنفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تَنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.³

Ayat tersebut menegaskan agar seseorang menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah SWT agar mendapatkan kebaikan yang sempurna. Di antara maksud dari menafkahkan harta yang dicintai adalah harta wakaf.

Islam sangat menganjurkan umatnya supaya berbuat kebajikan melalui harta yang mereka miliki, di antaranya adalah harta wakaf. Wakaf termasuk amal yang mengalir atau amal jariyah seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizî:

¹ DEPAG RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 19.

² DEPAG Indonesia, *Fiqh Wakaf*, revisi cet. ke-4, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Depag, 2006), hlm. 1.

³ Āli 'Imrān (3): 92.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، و علم ينتفع به، و ولد صالح يدعو له.⁴

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa wakaf termasuk amal perbuatan yang memberikan manfaat terhadap orang lain dan pahalanya dapat kembali kepada diri sendiri sebagai sedekah jariyah. Sebagaimana mewakafkan tanah untuk tempat ibadah (masjid ataupun mushala), selama tempat ibadah tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain maka pahalanya akan tetap mengalir kepada diri sendiri, begitu juga dengan mewakafkan tanah untuk kepentingan masyarakat.

Pada masa sekarang timbul permasalahan baru yaitu mengenai harta wakaf yang sudah tidak digunakan ataupun kurang fungsinya kemudian dialihkan fungsinya untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Para ulama' berbeda pendapat mengenai perubahan peruntukan harta wakaf. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi ataupun kurang fungsinya tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti, ataupun diubah fungsinya, karena harta wakaf tersebut bersifat kekal. Adapun menurut mazhab Hanbali bahwa harta wakaf yang sudah hilang fungsinya ataupun kurang fungsinya boleh dijual, ditukar, diubah, diganti, ataupun dialihkan fungsinya dengan yang lebih bermanfaat walaupun sudah tidak sesuai dengan peruntukan *wakif*. Dasar hukum dari pendapat Imam Hanbali adalah ketika Umar bin Khattab ra. memindahkan

⁴ Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, *Tuḥfah al-Aḥwazî Bisyarḥ Jâm'i at-Tirmizî*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), hlm. 455.

masjid Kuffah yang lama yang dijadikan pasar bagi para penjual kurma, dan menggantinya dengan tanah masjid yang baru.⁵

Negara Indonesia termasuk negara yang memiliki lahan yang sangat luas, sehingga untuk mengaturnya Pemerintah bersama DPR-RI mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 49 ayat 3 UUPA menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk merealisasikan ketentuan tersebut kemudian dikeluarkan peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁶ Menurut Peraturan Pemerintah tersebut pada Bab IV Pasal 11 ayat 1 bahwa pada dasarnya tanah milik yang telah diwakafkan dan sesuai dengan ikrarnya *wakif* tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan ataupun dialihkan fungsinya. Tetapi dalam ayat 2 ada pengecualian mengenai penyimpangan dari ayat 1, yaitu dapat dilakukan perubahan dengan alasan untuk kepentingan umum atau lebih bermanfaat dengan syarat harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama.⁷

Peraturan tentang wakaf dalam PP No. 28 Tahun 1977 dirasa kurang begitu jelas dan detail, sehingga masyarakat menginginkan ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perwakafan. Pada Tahun 2004 diterbitkanlah UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. UU tersebut juga

⁵ H. Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 151.

⁶ H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 2.

⁷ PP No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 11 (1 dan 2).

menjelaskan tentang perubahan peruntukan harta wakaf, yaitu dalam Pasal 40 disebutkan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, ataupun dialihkan. Namun pada Pasal 41 disebutkan bahwa pengecualian terhadap pengalihan, yaitu harta wakaf boleh dialihkan demi kepentingan umum dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁸ Meskipun dalam undang-undang membolehkan adanya perubahan peruntukan harta wakaf, namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal dari *wakif*.

Berdasarkan data yang diperoleh di KUA Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terdapat 92 lokasi tanah yang diwakafkan, dari data tersebut ada salah satu tanah wakaf yang diubah peruntukannya, yaitu tanah wakaf berupa aset masjid diubah menjadi sarana pendidikan yang berada di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tanah tersebut berupa lahan pertanian yang luasnya hampir 2 Ha didirikan sarana pendidikan swasta yang sudah mendapat persetujuan dari dinas terkait. Namun pembangunan tersebut tidak sesuai dengan ikrar *wakif*. KH. Mustadjab sebagai *nadzir* perseorangan telah memberikan amanah dalam mengelola tanah wakaf aset masjid tersebut kepada putranya M. Fahrudin yaitu ketua Yayasan Pendidikan Nurul Islam, sehingga *nadzirnya* berupa *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam.⁹

Menurut bapak M. Fahrudin beserta anggota Yayasan Pendidikan Nurul Islam sebagai pengelola tanah wakaf bahwa tanah wakaf aset masjid tersebut

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 147.

⁹ Wawancara dengan Chusnul Amin, S.Ag sebagai ketua KUA Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada tanggal 31 Januari 2017 di Kantor KUA Pangkur.

akan didirikan gedung SMP dan SMK dengan harapan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pembangunan SMP dan SMK tersebut berbasis Islam sehingga putra-putri yang belajar di sekolah tersebut tidak hanya mendapat pelajaran umum saja melainkan juga akan mendapatkan pelajaran agama. Sehingga dapat menciptakan putra-putri bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.¹⁰

Dari deskripsi permasalahan di atas mengenai perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam kasus tersebut, yaitu dengan melihat dari sudut pandang hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan dan *nadzir* wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ?

¹⁰ Wawancara dengan M. Fahrudin sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Islam Ngawi, pada tanggal 14 Februari 2017 di tempat kediaman Muhammad Fahrudin Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Dari hasil tujuan penelitian ini, ke depannya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis yaitu dapat dimanfaatkan untuk sumbangsih atau hasanah keilmuan khususnya dalam bidang perwakafan terhadap perubahan peruntukan harta benda wakaf.
2. Dari segi praktis yaitu dapat dijadikan sebagai contoh atau rujukan bagi masyarakat terhadap proses sampai penyelesaian dalam kasus perubahan peruntukan harta benda wakaf.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur maka peneliti telah melakukan telaah pustaka pada karya ilmiah sebelumnya, sehingga mendapatkan beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penulisan skripsi ini :

Skripsi yang ditulis oleh Irfian Luthfi dengan judul “Implementasi Pandangan Imam Asy-Syafi’i Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai pendapat Imam Asy-Syafi’i tentang tidak bolehnya merubah harta benda wakaf dalam bentuk apapun, karena harta wakaf bersifat kekal. Dalam skripsi tersebut membandingkan antara pendapat Imam Asy-Syafi’i dengan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹¹ Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah skripsi tersebut menganalisis pendapat ulama terhadap undang-undang, sedangkan skripsi ini menganalisis dan menyelesaikan kasus yang nyata, dan obyeknya juga jelas.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali dengan judul “Pengalihfungsian Harta Benda Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi’i Dan Ahmad Ibnu Hanbal”. Skripsi tersebut hanya menjelaskan sudut pandangnya Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hanbali, sehingga skripsi tersebut hanya bisa membantu dalam mengupas dari tinjauan hukum Islam saja tidak ada dari segi yuridisnya, yaitu undang-

¹¹ Irfian Luthfi, “Implementasi Pandangan Imam Syafi’i Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-undang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), Skripsi tidak diterbitkan.

undang yang mengatur tentang wakaf. Menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi ataupun kurang fungsinya tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti, ataupun diubah fungsinya. Karena harta wakaf tersebut bersifat kekal. Adapun menurut mazhab Hanbali berpendapat bahwa harta wakaf yang sudah hilang fungsinya ataupun kurang fungsinya boleh dijual, ditukar, diubah, diganti, ataupun dialihkan fungsinya dengan yang lebih bermanfaat walaupun sudah tidak sesuai dengan peruntukan *wakif*.¹² Skripsi tersebut disusun untuk studi pendapat Imam Mazhab, jelas berbeda dengan skripsi ini, karena skripsi ini disusun untuk studi kasus yang sekarang banyak kontroversi.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Karim Syauki Salim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Analisis Terhadap Pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 dan Perpres No 36 Tahun 2005)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang perubahan harta benda wakaf untuk kepentingan umum setelah dikeluarkannya Perpres No 36 Tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Skripsi tersebut menganalisis perubahan peruntukan tanah wakaf untuk kepentingan umum dari sudut pandang hukum Islam dan undang-undang, serta fokus terhadap Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden.¹³ Perbedaannya terletak pada obyek yang

¹² Muhammad Ali, “Pengalihfungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi'i Dan Ahmad Ibnu Hanbal”, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), Skripsi tidak diterbitkan.

¹³ Abdul Karim Syauki Salim, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Analisis Terhadap Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Dan Perpres No. 36 Tahun 2005)”, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), Skripsi tidak diterbitkan.

dijadikan perubahan, dalam skripsi tersebut berupa kepentingan umum yang sifatnya masih global, sedangkan dalam skripsi ini obyek perubahannya jelas yaitu berupa sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Melalui penelusuran pustaka di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah ataupun penelitian yang membahas tentang perubahan peruntukan tanah wakaf yang berupa tanah aset masjid menjadi sarana pendidikan yang dikaji dan dianalisis dari segi hukum Islam dan undang-undang.

E. Kerangka Teoritik

Memanfaatkan harta benda wakaf berarti menggunakan harta benda wakaf untuk kepentingan umat, sedangkan benda aslinya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.¹⁴

Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu harta benda yang sudah diwakafkan oleh *wakif* maka tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, diubah, dan dialihkan, karena harta benda wakaf sifatnya adalah kekal. Namun dalam pendapat Imam Hanbali boleh menjual, mengubah, mengganti, dan memindahkan harta benda wakaf dengan alasan agar benda wakaf tersebut tidak hilang kemanfaatannya serta agar tetap berjalan sebagai amal jariyah dari *wakif*. Pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Hanbali tersebut membolehkan mengubah peruntukan harta benda wakaf dengan tujuan agar mendatangkan masalah yang lebih besar untuk umat. Firman Allah dalam surat Al-Hadid (57) ayat 7 menjelaskan bahwa hakekat seluruh kepemilikan yang ada

¹⁴ DEPAG Indonesia, *Fiqih Wakaf*, hlm. 79.

di alam semesta ini adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin.

امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر

كبير.¹⁵

Dasar hukum wakaf dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang anjuran mewakafkan harta untuk manfaat umat juga sangat banyak, di antaranya adalah sabda Nabi SAW yang didengar oleh ‘Uṣman bin Affan ra.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة.¹⁶

Hadis tersebut menjelaskan bahwa barangsiapa yang membangun masjid di dunia maka Allah akan menggantinya bangunan di Surga. Begitu juga bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat seperti sarana pendidikan. Selama bangunan tersebut masih bermanfaat untuk umat maka pahala akan terus mengalir.

Pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Hanbali tersebut berdasarkan dengan kisah Umar bin Khatab ra ketika memindahkan masjid Kuffah yang lama untuk dijadikan pasar bagi penjual kurma. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang menjelaskan tentang perubahan suatu hukum.

¹⁵ Al-Hadīd (57): 7.

¹⁶ Ibnu Hazar Al-Asqalani, *Fath al-Bârî Syarḥ Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, (Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t) hlm. 450.

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.¹⁷

Setiap perubahan zaman menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan zaman itu, sehingga perubahan zaman mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuhnya suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan tersebut. Hukum yang ada pada masa lampau didasarkan pada kemaslahatan pada masa itu. Namun pada masa kini, apabila kemaslahatan berubah maka hukumnya juga ikut berubah. Begitu juga pada masa yang akan datang, apabila kemaslahatan berubah maka hukum yang didasarkan pada kemaslahatan tersebut juga ikut berubah.

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.¹⁸

Pendapat Ibnu Qayyim tentang kaidah perubahan yaitu fatwa atau hukum dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat istiadat (kebiasaan). Apabila dipandang dari segi niat maka ada hubungan erat dengan kaidah “*Al-Umûru bi Maqâṣidihâ*” (segala perkara itu tergantung niatnya). Dalam mazhab Hanafi terdapat kaidah “Tidak ada pahala tanpa disertai niat”.¹⁹ Kesimpulannya ialah segala sesuatu bisa berubah berdasarkan pada niat seseorang. Begitu juga dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kondisi-kondisi keadaan, kemudahan, kesulitan, keyakinan atau kebiasaan. Dalam konteks Ijtihad para Imam Mazhab dapat berbeda mengenai pendapat suatu hukum, bahkan seorang Mujtahid bisa berbeda dalam mengeluarkan pendapat.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 215.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqî'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.) III: 3.

¹⁹ *Ibid.*

Seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ketika beliau di Bagdad berbeda dengan ketika beliau di Mesir, yang dikenal dengan istilah "*Qaul Qadim dan Qaul Jadid*". Dari sinilah antara lain muncul kaidah:

المحافظة على القديم الصّالح والأخذ بالجديد الأصح.²⁰

Kaidah tersebut memberi isyarat bahwa selalu ada perubahan dalam kehidupan ini, sehingga apabila terdapat perubahan dalam keadaan dan ingin mengambil yang baru maka harus lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat dari pada yang lama.

Beberapa kaidah di atas menjelaskan bahwa boleh merubah suatu perkara yang disebabkan karena niat, keadaan, waktu, tempat, dan adat istiadat dengan syarat perubahan yang baru harus lebih bermaslahat dan bermanfaat. Dalam kasus perwakafan ini kaidah yang hendak digunakan adalah kaidah perubahan, karena dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tanah aset masjid yang berupa lahan pertanian dirubah menjadi sarana pendidikan berupa SMP dan SMK yang secara otomatis sarana pendidikan tersebut lebih bermanfaat dan bermaslahat bagi masyarakat.

Dari segi yuridisnya terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang perwakafan, di antaranya ialah Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu pada Pasal 11:

²⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 109-110.

Pasal 11

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *Wakif*.
 - b. karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh *Nadzir* kepada Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.²¹

Peraturan baru dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pada Pasal 40 dan 41:

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 11.

dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²²

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang perubahan peruntukan harta wakaf, yaitu pada Pasal 225:

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *Wakif*.
 - b. karena kepentingan umum.²³

F. Metodologi Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus lebih dahulu memahami metode penelitian yang digunakan agar penelitian yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal. Berikut dijelaskan terkait prosedur penelitian:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penulis berusaha memperoleh

²² Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 dan 41.

²³ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Hukum Perwakafan Pasal 225.

data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber-sumber data diperlukan.²⁴ Data tersebut meliputi :

- a. Sertifikat perwakafan untuk masjid serta perubahan *nadzirnya*
- b. Surat persetujuan untuk mendirikan sarana pendidikan dari dinas terkait
- c. Proses pengelolaan tanah wakaf aset masjid
- d. Observasi terhadap keadaan sosial keagamaan
- e. Dasar-dasar serta alasan yang dijadikan pertimbangan dalam perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
- f. Proses serta prosedur yang dilalui dalam perubahan tersebut.

Sumber data yang diperoleh oleh penulis dalam menyelesaikan kasus perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam antara lain :

Sumber data Primer :

- a. Keluarga *wakif* adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat umum.

²⁴ Erna Widodo Muchtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 79.

- b. *Nadzir* adalah orang yang diberi amanat oleh *wakif* untuk menjaga, melestarikan, serta mengelola harta yang diwakafkan tanpa mengurangi ataupun menghilangkan harta wakaf tersebut.
- c. Ta'mir masjid, tokoh masyarakat, kepala desa, Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Departemen Agama, serta dinas dan orang-orang yang terkait dalam perwakafan tanah tersebut.

Sumber data sekunder :

Data yang diambil dari bahan pustaka, dokumen, kitab, serta buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analitik*,²⁵ yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu, supaya proses penyelesaiannya dapat dianalisis dengan tepat. Masalah yang diselesaikan ialah perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan serta perubahan *nadzir* yang terjadi di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*.²⁶ Pendekatan normatif adalah pendekatan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI. Press, 1986), hlm. 10.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

dengan mengkaji kasus yang diteliti dengan mengacu pada aturan hukum Islam dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis serta *Qowaidul Fiqhiyyah*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan mengkaji kasus yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan cara berdialog langsung, mengajukan pertanyaan, serta menggali keterangan secara jelas kepada 10 orang, antara lain: bapak Samiran Harun Rasyid sebagai *wakif*, bapak Zainuddin sebagai *nadzir* perseorangan, Yayasan Pendidikan Nurul Islam Ngawi sebagai *nadzir* badan hukum, bapak Totok Midiyanto sebagai Kepala Desa Pleset, tokoh masyarakat, dan PPAIW Kecamatan Pangkur.

b. Dokumentasi

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan catatan yang tersimpan, serta buku atau kitab yang terkait dengan penelitian ini.

c. Observasi

Melakukan pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan

menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

5. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian peneliti menentukan cara untuk menganalisis data-data yang diteliti. Dalam menganalisis data tersebut peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif yaitu mengkaji secara mendalam dan menyeluruh terhadap data-data yang diperoleh dari hasil *interview* yang diawali dari kaidah-kaidah umum baik normatif ataupun yuridis yang berupa norma hukum tentang wakaf, kemudian dihubungkan dengan kasus yang diteliti dan dilanjutkan dengan kesimpulan atas perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan menggunakan pola berfikir deduktif,²⁷ yaitu dengan melihat fenomena perwakafan tersebut dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Serta menggunakan pola berfikir induktif,²⁸ yaitu menyimpulkan pendapat orang-orang dari hasil wawancara tentang terjadinya perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf.²⁹

²⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, cet. 4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 40.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah dalam penyusunan skripsi maka penyusun membaginya dalam lima bab, yaitu dengan sistematikanya sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah untuk mengetahui kronologi awal mengenai kasus yang diteliti, rumusan masalah untuk mengetahui masalah inti yang ingin diselesaikan, tujuan penelitian untuk mengetahui apa yang ingin dicapai oleh peneliti dalam hasil akhir, telaah pustaka untuk menelusuri penelitian yang sudah ada, kerangka teoritik merupakan teori-teori dasar yang ingin digunakan dalam penelitian, metode penelitian untuk mengetahui metode-metode dalam menganalisa kasus yang diteliti, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua merupakan landasan teori tentang wakaf. Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang, dasar hukum wakaf, kedudukan harta wakaf dan tata cara perwakafan menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta perubahan peruntukan harta wakaf.

Pada bab ketiga penyusun masuk pada pendeskripsian obyek penelitian yang meliputi: perwakafan tanah milik di Kecamatan Pangkur, keadaan perwakafan tanah di Desa Pleset, faktor-faktor yang mendasari terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, serta prosedur dalam perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut.

Pada bab keempat merupakan analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Pada bab kelima yaitu penutup dari penyusunan skripsi, dalam bab penutup tersebut penyusun mencoba untuk menarik kesimpulan dari kasus perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi sarana pendidikan SMP dan SMK serta perubahan *nadzir* perseorangan menjadi *nadzir* badan hukum Yayasan Pendidikan Nurul Islam di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kemudian memberikan saran-saran yang berkaitan dengan kasus tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hal yang melatarbelakangi perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi SMK dan SMP berbasis Islam adalah masyarakat tidak membutuhkan dibangun masjid, karena di dekat lokasi tanah wakaf tersebut sudah berdiri masjid. Masyarakat sangat membutuhkan pendidikan formal yaitu berupa SMK, karena di wilayah Kecamatan Pangkur belum ada sekolah tingkat SMA, serta masyarakat menganggap bahwa dengan berdirinya SMK ke depannya akan lebih bermanfaat daripada masjid. Sedangkan perubahan *nadzirnya* disebabkan *nadzir* lama telah meninggal dan diganti dengan *nadzir* Yayasan Pendidikan Nurul Islam Ngawi.
2. Menurut Hukum Islam perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf dapat dibenarkan, karena mendatangkan maslahat yang lebih besar. Maslahat tersebut berupa meningkatkan pendidikan generasi muda, mencerdaskan pola pikir generasi muda, serta menghemat biaya pendidikan masyarakat. Menurut hukum positif yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi SMK dan SMP

berbasis Islam belum bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Pasal 41 yang mengharuskan ada tanah pengganti. Adapun mengenai perubahan *nadzirnya* dapat dibenarkan karena sudah sesuai prosedur dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

B. Saran

Sehubungan dengan permasalahan tentang perubahan peruntukan dan *nadzir* wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, penulis memberikan saran sebagai upaya perubahan yang lebih baik dan dapat dibenarkan menurut hukum positif:

1. Pihak *nadzir* Yayasan Pendidikan Nurul Islam hendaknya melengkapi persyaratan perubahan sebagaimana dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dibenarkan secara tertulis dan dicatatkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pihak *nadzir* supaya mencari pengganti tanah wakaf milik masjid Nurul Islam sehingga pemanfaatannya tetap berlangsung sesuai dengan ikrar wakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) hendaknya mengizinkan perubahan peruntukan tanah wakaf yang semula sebagai tanah kekayaan masjid Nurul Islam menjadi lahan pembangunan SMK dan SMP berbasis Islam, karena lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan mudharat kepada masjid.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Asqalani, Ibnu Hazar al-, *Fath al-Bârî Syarh Şahîh al-Bukhârî*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Mubarakfuri, Muhammad Abdul Rahman Al-, *Tuhfat al-Ahwazî Bisyarh Jâm'i at-Tirmizî*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011.

Naisâbü'rî, al-Imâm Muslim Ben al-Ḥajjâj An-, *Şahîh Muslim*, Lebanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008.

Nawawî, al-Imâm an-, *Ar-Rauḍah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Ali, Muhammad, "Pengalihfungsian Harta Wakaf Studi Komparatif Asy-Syafi'i Dan Ahmad Ibnu Hanbal", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, Skripsi tidak diterbitkan.

DEPAG RI, *Fiqih Wakaf*, revisi cet. ke-4, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam Depag, 2006.

----, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, revisi cet. ke-3, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam, 2006.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: kencana, 2006.

Jawziyah, Ibnu Qayyim Al-, *I'lâm al-Muwaqî'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Luthfi, Irfian, "Implementasi Pandangan Imam Syafi'i Tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf Dalam Undang-undang RI No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, Skripsi tidak diterbitkan.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Khamsah*, Beirut: Dâr al-Jawad, t.t.

Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Salim, Abdul Karim Syauki, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Studi Analisis Terhadap Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 Dan Perpres No. 36 Tahun 2005)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, Skripsi tidak diterbitkan.

Zuhailî, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa 'adillatuhu*, cet. ke-10, Damaskus: Dâr Al-Fikr, 2007.

C. Kelompok Buku Hukum dan Umum

Alabij, H. Adijani Al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Ali, Muhammad, *Alih Fungsi Harta Wakaf*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press UIN Suka, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-12, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

DEPAG RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah Al-, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa’ Republika dan IIMan, 2004.

Muchtar, Erna Widodo, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Mursyid, H. Farid Wajdi, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Muzarie, H. Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, cet.1, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI. Press, 1986.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

D. Kelompok Undang-undang

Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III tentang Hukum Perwakafan.

PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

F. Internet

Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/>, akses 17 April 2017.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	2	3	“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS. Ali Imran:92)
2	3	4	“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)
3	11	15	“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid:7)
4	11	16	“Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang membangun masjid maka Allah akan membangunkan untuknya di Surga”. (HR. Bukhari)
5	12	17	“Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan perubahan zaman”.
6	12	18	“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), tempat, keadaan, niat, dan manfaat”.
7	13	20	“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”
BAB II			
8	22	1	“Wakaf mempunyai makna menahan dan berhenti”
9	24	6	“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cinta. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS. Ali Imran:92)
10	25	7	“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Haji:77)
11	25	8	“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah

			melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah:261)
12	25	9	“Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)
13	26	10	Dari Ibnu Umar r.a. berkata: Umar (ibn Khattab) mendapat sebidang tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon perintahnya mengenai soal itu, kemudian dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaibar, maka apa perintahmu kepadaku?. Maka berkata Rasulullah SAW kepadanya, jika engkau ingin tahanlah pokoknya dan shadaqahkanlah (wakafkanlah) manfaatnya. Maka bershadaqahlah Umar, dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskan tanah itu. Dia bershadaqah kepada fakir, kerabat, sabilullah, ibnu sabil dan kepada para tamu. Para yang mengurusnya tidak mengapa mengambil bagian dari (tanah itu) dengan cara yang makruf dan tidak berlebihan.
BAB III			
			TIDAK ADA
BAB IV			
14	69	5	“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena perubahan waktu (zaman), tempat, keadaan, niat, dan manfaat”.
15	70	6	“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”.
BAB V			
			TIDAK ADA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA HUKUM ISLAM

Imam Bukhârî

Imam Bukhârî lahir di Bukhara tahun 810 M dan meninggal di Khartanah tahun 870 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhârî. Sejak kecil, Imam al-Bukhârî mempunyai ingatan yang tajam melebihi orang lain. Ketika berusia 10 tahun, ia belajar hadits kepada ad-Dhahili, seorang ulama masyhur saat itu. Setahun kemudian, ia mulai berani mengoreksi kesalahan gurunya yang keliru menyebutkan periwayatan hadits. Dalam usia 16 tahun, ia telah menghafal hadis-hadis yang terdapat dalam karangan Ibnu Mubarak dan Wakil al-Jarrah.

Imam al-Bukhara berguru kepada lebih dari 1.000 orang. Menurut riwayat, *Kitab al-Jami' as-Şahîh* yang terkenal dengan sebutan *Şahîh Bukhârî*, disusun dengan menemui lebih dari 1.080 orang guru di bidang ilmu hadis. Guru-guru tersebut mulai dari para ulama *Tabi'in* hingga siswa-siswa yang belajar bersama dengan Imam al-Bukhârî. Kitab *Şahîh Bukhârî* memuat 7.275 buah hadits dari sekitar 100.000 buah hadis yang diakuinya sahih. Hadis-hadis itu diakui ahli-ahli hadis masyhur lainnya sebagai hadis yang benar-benar sahih. Hal itu menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi.

Untuk mendapat keterangan yang lengkap tentang suatu hadis dan orang yang meriwayatkannya, Imam al-Bukhârî melawat ke daerah Syam (Suriah), Al-Jazair, Basra, Kuffah dan Baghdad. Ia juga menetap di Mekah dan Madinah selama enam tahun. Dari usaha tersebut, Imam al-Bukhârî berhasil mengumpulkan kurang lebih 600.000 hadits dan 300.000 hadits diantaranya berhasil ia hafal. Hadits-hadits yang ia hafal terdiri dari 200.000 hadits tidak sahih dan 100.000 hadits sahih.

Selain *Şahîh Bukhârî*, Imam Bukhârî juga menulis beberapa karya lain, diantaranya adalah *at-Tarikh as-Sagîr*, *at-Tarikh al-Ausat*, *Tafsir al-Musnad al-Kabîr*, *Kitab al-'Ilal*, *Kitab ad-Du'afa*, *Asami as-Sahab* dan *Kitab al-Kuna*.

Kitab *Şahîh Bukhârî* telah diberi syarah (komentar) oleh beberapa ulama hadis, misalnya *Kitab Fathul al-Bari* yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Imam Muslim

Imam Muslim lahir di Nisabur pada tahun 817 M dan meninggal tahun 875 M di kota yang sama. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ben al-Ĥajjâj al-Qusyairi an-Naisâbüri. Dalam rawi hadits, Bukhârî dan Muslim sering disebut *Syaikhoni* (Dua Syaikh).

Sejak usia 14 tahun, ia mendengarkan hadis-hadis dari syaikh-syaikh di negerinya. Setelah itu, ia pergi ke Hijaz, Irak, Suriah, Mesir dan negeri-negeri lain untuk memperdalam ilmunya. Secara umum, guru-guru Imam Muslim sama dengan guru-guru Imam al-Bukhârî. Akan tetapi, Imam Muslim pernah berguru kepada Imam al-Bukhârî ketika ia datang ke Nisabur.

Karyanya yang terbesar adalah *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ Muslim* yang lebih dikenal dengan sebutan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis-hadis yang dimuat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* adalah hadis yang telah disepakati dan disaring dari 300.000 hadis yang diketahuinya. Untuk memilih hadis itu, Imam Muslim menghabiskan waktu selama 15 tahun. Para ulama menempatkan kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* pada peringkat kedua sesudah *Ṣaḥīḥ Bukhârî*.

Imam At-Tirmizî

At-Tirmizî adalah ulama hadits yang lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 279 H di tempat yang sama. Nama lengkap beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahhat as-Sulami al-Bugî. At-Tirmizî memiliki beberapa kelebihan diantaranya menghafal dan menyusun serta meneliti hadis Nabi SAW. Imam al-Bukhârî pun menjadikan at-Tirmizî sebagai sumber bahan untuk penyusunan haditsnya. Dalam penyusunan haditsnya, at-Tirmizî banyak menggunakan sumber atau rawi yang sama dengan kelima hadis *kutubus sittah* (enam hadis utama) lainnya. Dalam bidang hadis, at-Tirmizî adalah salah satu murid Imam al-Bukhârî, sehingga pendapat Imam Bukhârî mengenai nilai hadis sering ia ditampilkan dalam karyanya, *Sunan At-Tirmizî*.

Meskipun peringkat dari Kitab *Sunan At-Tirmizî* ini berada di bawah *Ṣaḥīḥ Bukhârî* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*, tetapi ia memiliki kelebihan dalam segi penggunaannya dari dua kitab sahih (Bukhârî dan Muslim). Di antara kelebihan itu adalah pencantuman riwayat dari sahabat lain mengenai suatu masalah yang dibahas dalam hadis pokok, baik yang isinya semakna, berbeda maupun bertentangan secara langsung atau tidak langsung. Hal itu membuat pembahasan suatu masalah dalam *Sunan At-Tirmizî* lebih mudah dipahami daripada dalam *Ṣaḥīḥ Bukhârî* atau *Ṣaḥīḥ Muslim*. Apabila kitab *Ṣaḥīḥ Bukhârî* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* hanya dapat dipahami oleh seorang ahli, *Sunan At-Tirmizî* dapat dipahami oleh siapapun.

Ibnu Qayyim

Nama lengkap Ibnu Qayyim ialah Hafidz Abu Abdillâh Syamsuddin Muhammad bin Abî Bakar bin Ayyub bin Sa'du bin Haris Az-Zur'i. Beliau lebih dikenal oleh para ulama dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 Hijriyah di desa Zar, Damaskus, Suriyah. Ibnu Al-Qayyim mempunyai saudara laki-laki yang bernama Zainuddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Abî Bakar, Syaikh Ibnu Rajab Hanbali.

Sejak usia 6 tahun beliau sudah memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dari ayahnya (Syekh Syarifuddin bin Abu Bakar). Di antara guru-guru Ibnu Al-Qayyim adalah Abu Bakar bin Abdu Ad-Da'im, Ibnu Siraj, Fatimah binti Jauhar dan Qadhi Taqiuddin Sulaiman. Karangan beliau yang paling terkenal, salah satunya adalah kitab "Ruh" yang membicarakan tentang keadaan ruh manusia yang sudah mati.

Banyak dari murid-murid beliau yang semasa dengannya mengatakan bahwa beliau adalah orang yang sangat baik dan orang yang berakhlak al-

karimah. Ibnu Rajab berkata: “Beliau selalu konsisten dalam beribadah dan melaksanakan shalat Tahajjud di sepertiga malam dan memperpanjang shalatnya hingga waktu subuh hampir tiba. Beliau selalu dalam keadaan berdzikir kepada Allah dan memiliki cinta yang sangat kuat untuk selalu bertaubat dan merendahkan diri kepada Allah SWT”. Imam Ibnu Al-Qayyim meninggal pada hari kamis tanggal 13 rajab tahun 751 hijriyah dalam usia 60 tahun. Beliau dimakamkan di Damaskus.

Az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendekiawan (alim ‘allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syria pada tahun 1932 M dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al-Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M.

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M.

Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqh yang beliau tulis sendiri berjudul, "*Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh*" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid. Syekh Az-Zuhaili wafat pada tanggal 8 Agustus 2015 pada usianya yang ke 84.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 11 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3727/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-872/Un.02/Ds.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 30 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN NADZIR WAKAF (STUDI KASUS DI DESA PLESET, KECAMATAN PANGKUR, KABUPATEN NGAWI, JAWA TIMUR)"** kepada:

Nama : FATAHILLAH NUR KHOLID UMAR
NIM : 13350088
No.HP/Identitas : 085749000182/3521140408930001
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Waktu Penelitian : 11 April 2017 s.d 30 Juni 2017

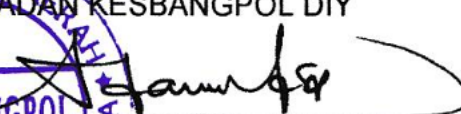
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga:



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN PANGKUR
DESA PLESET

Alamat : Kantor Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470./063/404.310.05/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TOTOK MIDYANTO
Alamat : Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
Jabatan : Kepala Desa Pleset

Dengan Ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : FATAHILLAH NUR KHOLID UMAR
Alamat : Desa Waruktengah, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
NIM : 13350088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah Melakukan riset di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Guna penyusunan skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakif ".

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pleset, 21 Juli 2017
Kepala Desa Pleset

TOTOK MIDYANTO



YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM NGAWI
AKTA NOTARIS NOMOR 43 TANGGAL 11 MARET 2015
SK MENKUMHAM NO. AHU-0003764.AH.01.04 TGL 12 MARET 2015

Alamat Kantor: Dusun Pleset I RT.01 RW.01 Desa Pleset Kecamatan Pangkur
Kabupaten Ngawi Telp. 08123412123 E-Mail : ypnin99@gmail.com

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fahrudin, S.Pd.I

Alamat : Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi

Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Islam Ngawi

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar

Alamat : Desa Waruktengah, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi

NIM : 13350088

Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara kepada saya untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur".

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pleset, 21 Juli 2017

Ketua Yayasan Pendidikan

Nurul Islam Ngawi

M.Fahrudin, S.Pd.I

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samiran Harun Rosyid
Alamat : Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
Status : Pihak Wakif

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar
Alamat : Desa Waruktengah, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
NIM : 13350088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara kepada saya untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur”.

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pleset, 21 Juli 2017

Responden



Samiran Harun Rosyid

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainuddin
Alamat : Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
Status : Pihak Nadzir

Dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar
Alamat : Desa Waruktengah, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi
NIM : 13350088
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara kepada saya untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf di Desa Pleset, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur”.

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pleset, 21 Juli 2017

Responden



Zainuddin

Pengumpulan Data untuk Pihak KUA

1. Sebagai pihak KUA, apakah bapak tahu proses perubahan peruntukan tanah wakaf masjid Nurul Islam Desa Pleset ?
2. Kalau iya, apa perubahannya ? apa alasannya ?
3. Apakah perubahan tersebut sudah dilakukan secara tertulis ?
4. Apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
5. Sedangkan mengenai perubahan nadzirnya, apakah sudah dilaporkan ke pihak KUA ?
6. Apakah perubahan tersebut sudah sesuai dengan prosedur BWI ?
7. Apakah perubahan nadzir tersebut sudah dilaporkan BWI ?
8. Kalau sudah, sejak kapan diputuskan perubahan nadzir oleh BWI ?
9. Apakah saran bapak kepada pihak nadzir dalam perubahan tersebut, baik perubahan peruntukan ataupun perubahan nadzirnya ?

Pengumpulan Data untuk Wakif

1. Apakah bapak orang yang mewakafkan tanah wakaf untuk masjid di Desa Pleset ?
2. Kalau iya, sejak kapan bapak mewakafkan tanah tersebut ?
3. Bagaimana cara bapak mewakafkan tanah tersebut ?
4. Dimana bapak mewakafkan tanah tersebut ?
5. Apa alasan bapak mewakafkan tanah tersebut ?
6. Siapa saja yang terlibat dalam proses perwakafan tanah tersebut ?
7. Bagaimana bentuk perwakafannya ?
8. Kapan bapak melakukan ikrar wakaf ?
9. Dimana bapak melakukan ikrar wakaf ?
10. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ikrar wakaf ?
11. Apakah bapak tahu bahwa tanah wakaf tersebut diubah peruntukannya ?
12. Kalau iya, apakah bapak menyetujuinya ? apa alasannya ?
13. Kalau bapak tidak setuju, apa upaya yang bapak lakukan terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?
14. Apakah saran bapak untuk nadzir yang mengelola tanah wakaf tersebut ?

Pengumpulan Data untuk Nadzir

1. Bagaimana kronologi perwakafan tanah tersebut ?
2. Berapa luas tanah wakaf yang diperuntukkan masjid ?
3. Bagaimana proses pelaksanaan wakaf yang dilakukan wakif dahulu ?
4. Apa alasan wakif mewakafkan tanahnya tersebut ?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perwakafan tersebut ?
6. Bagaimana bentuk perwakafannya ?
7. Kapan wakif melakukan ikrar wakaf ?
8. Sebagai nadzir, apakah bapak tahu proses perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?
9. Apakah wakif mengetahui perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?
10. Kalau iya, bagaimana tanggapan wakif setelah mengetahui proses perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?
11. Apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau ber-AIW ?
12. Apakah proses perubahan peruntukan dilaporkan ke PPAIW ?
13. Selama menjabat sebagai nadzir, apakah bapak mempunyai kepengurusan ?
14. Sebagai nadzir, apakah bapak mengetahui perubahan nadzir tanah wakaf masjid Nurul Islam mejadi nadzir badan hukum ?
15. Kalau iya, siapakah yang menjadi nadzir badan hukum tersebut ? dan apa alasan perubahan nadzir tersebut ?
16. Apakah proses perubahan nadzir sudah sesuai dengan prosedur BWI ?

Pengumpulan Data untuk Nadzir Badan Hukum

1. Apa nama badan hukum bapak ?
2. Apakah badan hukum tersebut sudah diakui oleh pemerintah ?
3. Kalau sudah, berdasarkan keputusan siapa ?
4. Sejak kapan berdirinya badan hukum tersebut ?
5. Apakah benar badan hukum tersebut pada saat ini yang mengelola tanah wakaf masjid Nurul Islam ?
6. Kalau iya, sejak kapan perubahan nadzir tersebut ?
7. Apa alasan perubahan nadzir tersebut ?
8. Apakah perubahan nadzir tersebut sudah sesuai dengan prosedur BWI ?
9. Sebagai nadzir badan hukum, bagaimana kronologi tanah wakaf tersebut ?
10. Apakah bapak mengetahui bahwa telah dilakukan perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?
11. Kalau iya, Siapakah yang mempunyai gagasan perubahan tersebut ? apa alasannya ?
12. Bagaimana cara bapak untuk mengatasi pro kontra yang terjadi di masyarakat terkait perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?

Pengumpulan Data untuk Masyarakat

1. Sebagai masyarakat, apakah bapak mengetahui tanah wakaf masjid Nurul Islam ?
2. Kalau iya, sejak kapan tanah wakaf masjid tersebut ?
3. Apa penggunaan tanah wakaf tersebut pada saat ini ? Bagaimana prakteknya ?
4. Apakah bapak tahu tentang perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ?
5. Kalau iya, apakah bapak setuju dengan perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut ? apa alasannya ?

CURRICULUM VITAE

Nama : Fatahillah Nur Kholid Umar

TTL : Ngawi, 04 Agustus 1993

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Waruktengah, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi, Jatim

Alamat Domisili : Ds. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350088

No. Telfon/HP : 085-749-000-182

E-mail : kholidumarkhan004@gmail.com

Pendidikan Formal :

- ✓ SDN Waruktengah 1
- ✓ MTS Al-Fatah Temboro
- ✓ MA Al-Fatah Temboro
- ✓ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi :

- ✓ Himpunan Mahasiswa Jurusan AS (HMJ-AS)
- ✓ Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- ✓ Jogjakarta Street Fire Club (JOSEFIC)